



**PERJANJIAN KERJA SAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**



**FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI TEBUIRENG JOMBANG**

DENGAN

**FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

**TENTANG
IMPLEMENTASI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor: 039/MoU/UNHASY/F/V/2026

Nomor: 494/IV.5/KS/2026

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Delapan Belas** bulan **Mei** tahun **dua ribu dua puluh enam (18-05-2026)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Ir. Nur Kholis, S.T., M.T.
Jabatan : Dekan Fakultas Teknik Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang
Alamat : Jl. Irian Jaya No.55, Cukir, Kec. Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61471

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik, Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Edy Kurniawan, S.T., M.T.
Jabatan : Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Alamat : Jl. Budi Utomo No.10 Ponorogo, Jawa Timur Indonesia 63471

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Ponorogo selanjutnya **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Nota Kesepahaman antara Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang dan Universitas Muhammadiyah Ponorogo nomor 457/UNHASY/A/V/2026 dan 392/I.1/KS/2026 tanggal 18 Mei 2026 tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi serta sesuai kewenangan jabatan masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut dengan Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

PARA PIHAK sepakat mengadakan kerja sama dalam kegiatan penyelenggaraan implementasi tri dharma perguruan tinggi yang saling menguntungkan dengan tanpa mengurangi hak masing-masing.

PASAL 2
LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) berupa:

- a. Bidang pendidikan dan pengajaran;
- b. Penelitian dan pengembangan;
- c. Pengabdian kepada masyarakat;
- d. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**

PIHAK KESATU bersama **PIHAK KEDUA** menggelar kegiatan penyelenggaraan implementasi tri dharma perguruan tinggi sesuai dengan visi dan misi kedua belah pihak.

PASAL 3
SARANA DAN PRASARANA

Kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kerja sama ini disepakati oleh **PARA PIHAK** berdasarkan hasil musyawarah mufakat atau ketentuan lain yang berlaku.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Kebutuhan pembiayaan dan dana untuk pelaksanaan kerja sama ini disepakati oleh **PARA PIHAK** berdasarkan hasil musyawarah mufakat atau ketentuan lain yang berlaku.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 5 (lima) tahun, dan untuk selanjutnya akan dievaluasi dan diperbaharui sesuai dengan ketentuan lain yang berlaku dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Detail dari lingkup Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 akan diatur lebih lanjut dalam naskah Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang saling mengikat **PARA PIHAK**, dan secara keseluruhan tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
2. Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kesepakatan serta kemampuan dari **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

3. Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, **PARA PIHAK** dapat menunjuk dan/atau menugaskan satuan/unit kerja, prodi, lembaga atau unit lain di bawah **PARA PIHAK** atas persetujuan dan kuasa **PARA PIHAK**.

PASAL 7 **PERSELISIHAN**

Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan maka penyelesaian akan dilakukan secara musyawarah mufakat.

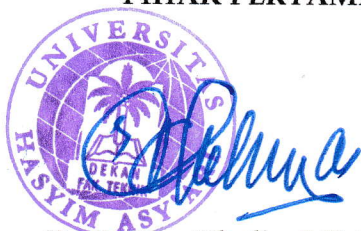
PASAL 8 **ADDENDUM**

1. **PARA PIHAK** bersepakat bahwa perjanjian ini dapat atau dievaluasi kembali, apabila diperlukan dan bila ada perubahan atau ketentuan baru yang mendesak untuk dapat diselesaikan segera oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.
2. **PARA PIHAK** bersepakat bahwa beberapa syarat atau ketentuan yang belum tercantum dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan dicantumkan dalam suplemen atau *addendum* yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam perjanjian ini.

PASAL 9 **PENUTUP**

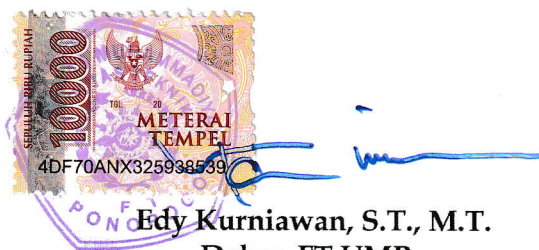
Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**. Segala Ketentuan serta syarat-syarat yang ada di dalamnya berlaku serta mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA



Dr. Ir. Nur Kholis, S.T., M.T.
Dekan FT Unhasy

PIHAK KEDUA



Edy Kurniawan, S.T., M.T.
Dekan FT UMPo

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	